



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada SD, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ambon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon,

Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Ab, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa A, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kec.Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 247/03/IV/2010 tanggal 6September 2010;
- 2 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Desa A di kediaman orang tua Tergugat;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah memperoleh 1 orang anak perempuan yang bernama S P;
- 4 Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena :
 - a Tergugat tidak menafkahi isteri dan anaknya;
 - b Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tanggal 16 Desember 2013 belum pernah ada nafkah buat Penggugat dan anaknya yang selama ini tinggal bersama Penggugat;
- 6 Bahwa selama pisah kedua belah pihak atau keluarga sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tapi tidak pernah menemukan jalan keluar;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 21 Januari 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat secara sepihak kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 247/03/IX/2010 tanggal 6 September 2010 (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang masing-masing mengaku bernama:

Saksi I :

1 Saksi 1 Penggugat bernama, A M binti M K M, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat merupakan keponakan dari saya sedangkan Tergugat menantu saya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak yang sudah meninggal;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, tetapi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir ini tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jakarta, tanpa komunikasi dan nafkah;
 - Bahwa awalnya Tergugat bekerja sebagai Stapam di POLTEKES Waeheru namun sudah berhenti dan sejak itu sampai sekarang sudah tidak lagi bekerja;
 - Bahwa saya ketahui dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat sejak Tergugat pisah dari Penggugat, karena saya sering berkunjung ke rumah Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat malas bekerja bahkan orang tua Penggugat berusaha membelikan motor untuk Tergugat ojek namun Tergugat tetap malas untuk bekerja;
 - Bahwa Tergugat sudah kembali di Desa Asilulu namun tinggal bersama orang tua Tergugat sendiri;
- 1 Saksi II Penggugat bernama F L binti D L, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saya dengan Penggugat dan Tergugat adalah saya orang tua kandung Penggugat dan Tergugat menantu saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama saya di rumah saya selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama saya sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja sebagai Satpan di POLTEKES namun saat ini Tergugat sudah berhenti;
- Bahwa saya tahu bahwa sejak Tergugat berhenti dari Satpan, Tergugat tidak pernah berusaha lagi untuk bekerja di tempat lain sehingga saya selaku orang tua Penggugat berusaha untuk membeli motor Honda agar Tergugat ojek namun Tergugat jadikan motor tersebut untuk jalan-jalan dan bersenang-senang saja sampai rusak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pergi bersama orang tua Tergugat kemudian pergi tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saya tahu bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat pada saat Tergugat bekerja sebagai Satpan itupun Tergugat hanya bisa dapat memberikan sekitar Rp.300.000, setiap bulan, namun setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saya tahu bahwa selama Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saya pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2016/PA.Ab



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 .R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat secara sepihak kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pula, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 16 Desember 2013 sampai saat perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama Ambon dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan sudah pisah rumah sejak 16 Desember 2013, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

Artinya:”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 16 Desember 2013, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal berpotensi pelanggaran terhadap norma agama dan nomor hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Dasri Akil, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Abd.Razak Payapo dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Razak Payapo
Ttd

Drs. Dasri Akil, SH

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Ali Karepesina

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 690.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 781.000.00,-
(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar